



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925  
(STAATSBLAD 1925 NO. 319)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan pada pasal-pasal 1, 7, 11, 25 dan 36 Ordonansi Pajak Perseroan 1 925 (Staatsblad 1 925 No. 31 9), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara 1954 No. 106;

b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK  
PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319),  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR  
DENGAN LEMBARAN-NEGARA 1954 NO. 106.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

1. Pasal 1 ayat (1) ke-1 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 ditambah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :

"Ke-1. dari laba yang diperoleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham, perseroan atau perkumpulan lain yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan Negara dalam bentuk apapun, perkumpulan koperasi dan perkumpulan asuransi gotong-royong, yang berkedudukan di Indonesia",

2. Pasal 1a di bawah huruf c diubah sebagai berikut Kata "dan" dibelakang kata-kata "Lembaran-Negara 1927 No. 91" diganti dengan koma dan sesudah kata-kata "Lembaran-Negara 1949 No. 179" ditambah dengan kalimat dan badan-badan koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Koperasi 1958 dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139".

3. Pasal 1a ditambah dengan huruf d dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"d. dari perusahaan-perusahaan Negara yang termasuk Indische Bedrijvenwet Staatsblad 1627 No. 419".

4. Dalam pasal 7 kata "empat" diganti dengan kata "dua".
5. Pasal 11 ditambah dengan ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(6) Laba badan-badan koperasi mengenai tahun buku-tahun buku setelah masa seperti yang dimaksud pada pasal 1a huruf c Ordonansi ini, dikenakan pajak menurut tarif seperti yang tertera dalam ayat-ayat (1) dan (2) di atas".

6. Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pada pasal 25 ayat (2) kata-kata "setengah prosen" diganti dengan kata-kata "satu prosen".

7. Pasal 36 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"a. Kepala Inspeksi Keuangan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, dapat memperkenankan penundaan pembayaran, dalam hal mana atas hutang yang diberikan penundaan itu, terhutang suatu bunga sebanyak satu prosen untuk tiap-tiap bulan - sebagian dari sebulan dihitung untuk sebulan penuh - dari hari jatuh pembayaran hingga hari pembayaran" .

"b. Setelah titik dibelakang kata-kata "hari pembayaran" ditambahkan kalimat baru yang bunyinya sebagai berikut :

"Bunga tersebut terhutang pula dalam hal tidak dimasukkan suatu permintaan penundaan pembayaran".

#### Pasal 2.

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

(2) Ketentuan pada pasal 1 ke-4 untuk pertama kalinya berlaku bagi kerugian yang diderita dalam tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1957, dengan pengertian, bahwa kerugian- kerugian untuk masa-masa yang berakhir sebelum tanggal 1 Juli 1957 tidak lagi dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(3) Ketentuan pada pasal 1 ke-5 dan ke-6 untuk pertama kalinya berlaku terhadap laba tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.

(4) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ke-7 berlaku untuk pertama kalinya bagi tunggakan-tunggakan hutang pajak perseroan yang ada pada tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 26 September 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 1959.

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 106.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 13 TAHUN 1959

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925

(STAATSBLAD 1925 No. 319).

Ke-1 : Jika dibandingkan dengan peraturan yang lama akan terdapatlah kesimpulan bahwa dalam peraturan yang baru ini secara tegas ditunjuk pula sebagai subyek pajak, perusahaan-perusahaan Negara. Sebenarnya memang semenjak dahulu Pemerintah berpendapat, bahwa perusahaan-perusahaan yang dimaksud itu merupakan subyek pajak berdasarkan pasal 1 ayat (1) ke-2 Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Tetapi ternyata bahwa hal yang demikian itu masih belum cukup jelas sehingga terdapat pula pendapat bahwa badan-badan seperti yang dimaksud itu tidaklah layak untuk dikenakan pajak i.c. pajak perseroan. Ini disebabkan karena badan-badan tersebut, baik yang berbentuk yayasan maupun lainnya, berusaha dengan uang Negara.

Sebaliknya Pemerintah berpendapat bahwa terdapat badan-badan yang dimaksud itu seyogianyalah diberi kewajiban-kewajiban yang sama seperti badan-badan partikelir biasa. Dengan demikian maka akan terdapatlah suatu keadaan yang dapat memaksakan badan-badan tersebut bertindak efisien dan ekonomis seperti halnya dengan para pengusaha partikelir biasa.

Peraturan ini pertama-tama ditujukan pada badan-badan seperti Yayasan-yayasan Pemerintah, Bank Indonesia, Bank Industri Negara dan sebagainya.

Ke-2 dan ke-3: Oleh karena kedudukan dan sifatnya yang khusus, maka perusahaan Negara yang termasuk "Indische Bedrijvenwet" dikecualikandan tidak dikenakan pajak perseroan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Selanjutnya Pemerintah berpendapat untuk tetap mengenakan pajak atas laba perkumpulan koperasi. Pemerintah bermaksud untuk mengatur hal ini dalam suatu peraturan tersendiri, sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 6 ayat (4) Undang-undang Koperasi (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139). Tetapi hal yang demikian itu dewasa ini belum dapat dilakukan sehingga akhirnya Pemerintah mengambil keputusan agar badan-badan koperasi untuk sementara tetap merupakan subyek pajak bagi pajak perseroan, sambil menunggu diadakannya peraturan yang tersendiri mengenai hal ini.

Badan-badan koperasi yang sudah ada yang menyesuaikan diri dengan Undang-undang Koperasi 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139) tidak dianggap sebagai badan yang baru didirikan.

Pemerintah berpendapat bahwa untuk sementara kelonggaran-kelonggaran fiskal terhadap badan-badan koperasi seperti yang tercantum dalam pasal 1a huruf c Ordonansi Pajak Perseroan sudah cukup luas, apalagi dengan menambah kelonggaran-kelonggaran itu dengan kelonggaran yang baru lagi seperti yang termaksud dalam pasal 1 ke-5 Peraturan ini.

Ke-4: Pasal 7 Ordonansi Pajak Perseroan menentukan bahwa bila pada suatu tahun, dalam menghitung keuntungan terdapat kerugian, maka kerugian ini dapat diperhitungkan dengan laba-laba yang diperoleh dalam empat tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu. Jangka waktu selama empat tahun untuk dapat melakukan kompensasi vertikal ini dahulu diberikan oleh Pemerintah sekedar untuk memberi keringanan berhubung dengan berlakunya peraturan untuk melakukan penyusutan yang terikat. Pemerintah kini memandang perlu untuk meninggalkan pendirian termaksud, oleh karena keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak lagi mengizinkan memberikan kelonggaran yang begitu besar kepada perseroan-perseroan dalam hal pungutan pajak perseroan.

Peraturan ini sebenarnya tiada merupakan soal baru karena sebelum tahun 1952 dalam menetapkan pajak perseroan jangka waktu untuk melakukan kompensasi juga diberikan selama dua tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ditambah pula jika diingat bahwa para wajib pajak yang dikenakan pajak pendapatan juga hanya dapat memperhitungkan kerugiannya dengan pendapatan yang diperoleh dalam dua tahun berikutnya (pasal 5a Ordonansi Pajak Pendapatan 1944), maka peraturan baru ini lebih mendekati persamaan perlakuan.

Ke-5: Seperti telah disinggung diatas maka terhadap badan-badan koperasi diberi kelonggaran-kelonggaran fiskal dalam arti bahwa badan-badan tersebut dalam waktu lima tahun berturut-turut setelah pendiriannya dibebaskan dari pengenaan pajak atas laba yang diperolehnya.

Mengingat akan bentuk dan fungsi koperasi dalam masyarakat kita, maka untuk dapat mendorong pertumbuhan badan-badan tersebut, Pemerintah menganggap perlu agar terhadap badan-badan ini dimana mungkin diberi kelonggaran lebih banyak lagi dalam bidang pemajakan.

Berhubung dengan itu maka sambil menunggu peraturan pemajakan yang khusus mengenai badan-badan koperasi seperti dimaksud oleh Undang-undang Koperasi termaksud diatas, Pemerintah bermaksud terhadap badan koperasi melakukan tarip yang lebih rendah dari pada terhadap badan hukum lainnya yang menjadi subyek pajak perseroan dalam keadaan yang sama.

Oleh karena itu dilakukan tarip khusus yang tercantum dalam pasal 11 Ordonansi Pajak Perseroan yang berjumlah serendah-rendahnya 25% dan setinggi-tingginya 40% dari laba sampai dengan Rp. 500.000,- yang diperoleh dalam sesuatu tahun buku.

Ke-6 dan ke-7: Bunga yang dahulu terhutang (sebesar setengah prosen sebulan) adalah lebih rendah dari pada bunga yang lazimnya terhutang dewasa ini dalam hal pinjaman-pinjaman pada lembaga-lembaga kredit, sehingga tidak dapat dianggap lagi sebagai suatu dorongan terhadap wajib-pajak untuk memasukkan pemberitahuan sementara yang tepat atau untuk membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG